

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG GELAR SAJO DI NAGARI
KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SARI YUNITA
06140066

Program Kekhususan : Hukum Perdata Kemasyarakatan (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 3067/PK III/05/10

PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG GELAR *SAKO* DI NAGARI KAPAU KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

(Sari Yunita, 06 140 066, 81 hlm, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Semua sengketa tentang *sako* yang timbul dalam masyarakat adat Minangkabau sebelum dilimpahkan ke Pengadilan terlebih dahulu harus diselesaikan oleh penghulu adat atau ninik mamak kaumnya. Sesuai dengan pepatah adat bahwa tidak ada sengketa yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada keruh yang tidak bisa dijernihkan. Salah satu contohnya adalah tentang sengketa pemegang gelar *sako* yang diselesaikan menurut ketentuan adat suatu nagari/adat salingka nagari. Pada hakekatnya penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* menurut adat dilakukan dengan bijaksana sekali. Tidak seperti perkara di Pengadilan, *nan kalah jadi abu, nan manang jadi baro*. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Pemegang Gelar *Sako* di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Adapun masalah yang diangkat yaitu: 1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* di nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* di nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat dan mengkaji bagaimana ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan menghubungkannya pada pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses dalam menyelesaikan sengketa pemegang gelar *sako* berjenjang naik bertangga turun, yakni diselesaikan dalam yang sebuah *Paruik*, dalam yang *Sainduak*, dalam yang *Barinduak* dan apabila sengketa belum juga dapat selesai maka penyelesaiannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Ninik Mamak VI Suku. Yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* di antaranya yaitu para pihak yang bersengketa (antar kemenakannya) tidak setuju dengan keputusan ninik mamak yang sebuah *paruik*, ninik mamak yang *sainduak*, ninik mamak yang *barinduak* dan seringkali musyawarah diundur karena tidak lengkapnya kehadiran seorang ninik mamak dalam rapat/musyawarah. Dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengadakan rapat atau pertemuan antara ninik mamak dengan kemenakannya yang bertujuan mendidik dan membimbing kemenakannya serta mengadakan rapat antar ninik mamak sepesukuan atau antar ninik mamak di nagari Kapau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen), "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang".

Pasal ini mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hak tradisional merupakan hak dari masyarakat hukum adat yang telah ada sejak dulu sampai sekarang sesuai masing-masing hukum adat setempat. Hak-hak tradisional masyarakat hukum adat ini, di antaranya meliputi :

1. Hak masyarakat hukum adat terhadap hukum adat mereka, seperti pembentukan aturan hukum adat, menerapkan aturan hukum adat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat setempat.
2. Hak masyarakat hukum adat terhadap semua bidang tanah di wilayah persekutuan adat mereka (hak ulayat). "Hak ulayat merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk

menikmati sumber alam untuk kelangsungan hidupnya”.¹ Yang menjadi objek hak ulayat ini adalah:

- a. Tanah (daratan);
 - b. Air (perairan seperti kali, danau, pantai beserta perairan lainnya);
 - c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya);
 - d. Binatang yang hidup liar.²
3. Hak Masyarakat hukum adat terhadap kekayaan immaterilnya, salah satunya yaitu kewenangan terhadap nama suku dari masyarakat hukum adat tersebut, gelar adat dan lain-lain sebagainya.
4. Hak masyarakat hukum adat terhadap identitas geografisnya, di antaranya yaitu identitas dari suatu produk yang menyebut nama suatu masyarakat hukum adat.

Bedasarkan hal di atas hak tradisional masyarakat hukum adat yang menyangkut hukum adat mereka, dalam arti apabila terjadinya sengketa adat maka berlakulah aturan hukum adat setempat untuk menyelesaikan sengketa adat tersebut, seperti penyelesaian sengketa tentang *sako* dalam hukum adat Minangkabau. *Sako* adalah “milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya”.³ “*Sako* dalam

¹ Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Banagari, Sako Batuah*, Padang, 2002, hal 76.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 199.

³ <http://www.cimbuak.net/content/view/full/1247/7/>, *Sistim Kekeluargaan Matrilineal*, diakses hari Selasa tanggal 10 November 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* di nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah *bajanjang naiak batanggo turun* yaitu:
 - a. Penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* dalam yang sebuah *Paruik*, diselesaikan oleh kepala paruik atau wakil dari kepala *paruik*.
 - b. Penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* dalam yang *Sainduak*, diselesaikan oleh ninik mamak yang *sainduak* yang dipimpin oleh kepala kaum.
 - c. Penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* dalam yang *Barinduak*, diselesaikan oleh ninik mamak yang *barinduak* yang dipimpin oleh kepala suku.
 - d. Penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* oleh Kerapatan Adat Ninik Mamak VI Suku yang dipimpin oleh Datuk Bandaro dan Datuk Mangkudun.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemegang gelar *sako* di nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam diantaranya adalah para pihak yang bersengketa tidak sepakat dengan keputusan yang dibuat oleh ninik mamak yang sebuah *paruik*, ninik mamak yang *sainduak*, ninik mamak yang *barinduak*, seringnya rapat diundur karena kurang lengkapnya kehadiran seorang ninik mamak,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, As Suhaiti. *Hukum Acara Perdata*. Bung Hatta University Perss, Padang: 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta: 2005
- Hasan, Firman. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Pusat Penelitian Universitas Andalas dengan Dana SPP/DPP Tahun Anggaran 1987/1988. Padang: 1988.
- Kamus Hukum. Citra Umbara. Bandung: 2008.
- Kemal, Iskandar. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Graha Ilmu, Yogyakarta: 2009.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*. Sako Batuah. Padang: 2002.
- Mahyuddin, Suardi & Rahman, Rustam. *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao, Ranah Katitiran di Ujung Tanjung*. Yayasan Gebu. Jakarta: 2002.
- M.S., Amir *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta: 2007.
- _____ *Masyarakat Adat Minangkabau*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta: 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta: 2002.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1999.
- Usman, Kadir Abdul. *Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia*. Anggrek. Media. Padang: 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001.